

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Pengadilan Negeri Tangerang

Tanggal : Nopember 2008

Nomor :

Tentang : Penyesuaian Besarnya Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdata dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Pada Pengadilan Negeri Tangerang.

I. BESARNYA BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN OLEH JURUSITA DI KECAMATAN-KECAMATAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANGERANG BERDASARKAN WILAYAH/RADIUS:

KOTA TANGERANG TERDAPAT 13 WILAYAH KECAMATAN MASING-MASING KECAMATAN :

No	KECAMATAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Cipondoh	Rp. 50.000,00	
2.	Karawaci	Rp. 50.000,00	
3.	Tangerang	Rp. 50.000,00	
4.	Cibodas	Rp. 50.000,00	
5.	Pinang	Rp. 50.000,00	
6.	Batu Ceper	Rp. 50.000,00	
7.	Neglasari	Rp. 50.000,00	
8.	Ciledug	Rp. 50.000,00	
9.	Benda	Rp. 50.000,00	
10.	Jatiuwung	Rp. 50.000,00	
11.	Periuk	Rp. 50.000,00	
12.	Karang Tengah	Rp. 50.000,00	
13.	Larangan	Rp. 50.000,00	

KABUPATEN TANGERANG TERDAPAT 36 WILAYAH KECAMATAN MASING-MASING KECAMATAN :

Radius I :

No	KECAMATAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Serpong	Rp. 50.000,00	
2.	Serpong Utara	Rp. 50.000,00	
3.	Setu	Rp. 50.000,00	

Radius II:

No	KECAMATAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Tigaraksa	Rp. 75.000,00	
2.	Pagedangan	Rp. 75.000,00	
3.	Cisauk	Rp. 75.000,00	
4.	Kelapa Dua	Rp. 75.000,00	
5.	Ciputat	Rp. 75.000,00	
6.	Ciputat Timur	Rp. 75.000,00	
7.	Pamulang	Rp. 75.000,00	
8.	Curug	Rp. 75.000,00	
9.	Cikupa	Rp. 75.000,00	

Radius III :

No	KECAMATAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Solear	Rp. 100.000,00	
2.	Jambe	Rp. 100.000,00	
3.	Panongan	Rp. 100.000,00	
4.	Legok	Rp. 100.000,00	
5.	Pondok Aren	Rp. 100.000,00	
6.	Pasar Kemis	Rp. 100.000,00	
7.	Sindang Jaya	Rp. 100.000,00	
8.	Rajeg	Rp. 100.000,00	
9.	Mekar Baru	Rp. 100.000,00	
10.	Balaraja	Rp. 100.000,00	
11.	Sukamulya	Rp. 100.000,00	
12.	Jayanti	Rp. 100.000,00	
13.	Kresek	Rp. 100.000,00	
14.	Gunung Kaler	Rp. 100.000,00	
15.	Kronjo	Rp. 100.000,00	
16.	Mauk	Rp. 100.000,00	
17.	Kemiri	Rp. 100.000,00	
18.	Sukadiri	Rp. 100.000,00	
19.	Sepatan	Rp. 100.000,00	
20.	Sepatan Timur	Rp. 100.000,00	
21.	Pakuhaji	Rp. 100.000,00	
22.	Teluk Naga	Rp. 100.000,00	
23.	Kosambi	Rp. 100.000,00	
24.	Cisoka	Rp. 100.000,00	

Biaya panggilan/pemberitahuan penodelegasian ke Pengadilan Negeri lain: Rp. 75.000,00

II. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN:

1. Komponen Biaya Administrasi terdiri dari:

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,00	
2.	Materai	Rp. 6.000,00	
3.	Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00	
	Jumlah	Rp. 41.000,00	

2. Besarnya Panjar Biaya Permohonan Untuk :

a. Kota

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp. 41.000,00	
2.	Biaya pemanggilan 2x Rp. 50.000,00	Rp100.000,00	
	Jumlah panjar untuk kota	Rp. 141.000,00	

b. Kabupaten Radius I :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp. 41.000,00	
2.	Biaya pemanggilan 2x Rp. 50.000,00	Rp100.000,00	
	Jumlah panjar untuk Radius I	Rp. 141.000,00	

c. Kabupaten Radius II :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp. 41.000,00	
2	Biaya pemanggilan 2x Rp. 75.000,00	Rp150.000,00	
	Jumlah panjar untuk Radius II	Rp. 191.000,00	

a. Kabupaten Radius III :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp. 41.000,00	
2	Biaya pemanggilan 2x Rp. 100.000,00	Rp 200.000,00	
	Jumlah panjar untuk Radius III	Rp. 241.000,00	

III. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN:

1. Komponen Biaya Administrasi terdiri dari:

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00	
2.	Materai	Rp. 6.000,00	
3.	Redaksi	Rp. 5.000,00	
	Jumlah	Rp. 41.000,00	

2. Besarnya Panjar Biaya Gugatan masing-masing pihak 1 orang :

a. Kota :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp. 41.000,00	
2.	Biaya pemanggilan 2x Rp. 50.000,00	Rp 100.000,00	
3.	Biaya pemanggilan untuk Tergugat 3x Rp. 50.000,00	Rp.150.000,00	
	Jumlah panjar untuk Kota	Rp. 291.000,00	

b. Kabupaten Radius I :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp. 41.000,00	
2.	Biaya pemanggilan 2x Rp. 50.000,00	Rp 100.000,00	
3.	Biaya pemanggilan untuk Tergugat 3x Rp. 50.000,00	Rp.150.000,00	
	Jumlah panjar untuk Radius I	Rp. 291.000,00	

c. Kabupaten Radius II :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp. 41.000,00	
2.	Biaya pemanggilan 2x Rp. 75.000,00	Rp.150.000,00	
3.	Biaya pemanggilan untuk Tergugat 3x Rp. 75.000,00	Rp. 255.000,00	
	Jumlah panjar untuk Radius II	Rp. 446.000,00	

d. Kabupaten Radius III :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp. 41.000,00	
2.	Biaya pemanggilan 2x Rp. 100.000,00	Rp 200.000,00	
3.	Biaya pemanggilan untuk Tergugat 3x Rp. 100.000,00	Rp.300.000,00	
	Jumlah panjar untuk Kota	Rp. 541.000,00	

Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk masing-masing pihak terdiri dari 1 orang, setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya terdiri dari beberapa orang dalam berbagai radius maka perhitungan besarnya panjar biaya yang harus disetor akan disesuaikan dengan domisili radius masing-masing pihak tersebut.

IV. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA YANG DIMOHONKAN BANDING:

1. Komponen Biaya Administrasi terdiri dari:

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pendaftaran banding	Rp. 50.000,00	
2.	Panjar biaya perkara banding	Rp. 100.000,00	
3.	Biaya fotokopi dan pengiriman berkas ke PT	Rp. 100.000,00	
4.	Biaya wesel	Rp. 6.600,00	
	Jumlah	Rp. 256.600,00	

2. Jenis/macam pemberitahuan (7 kali) yang akan dilaksanakan untuk :

- a. Pemberitahuan Pernyataan Banding
- b. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding + Penyerahan Memori (Exploit)
- c. Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding + Penyerahan Kontra Memori (Exploit)
- d. Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding
- e. Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding
- f. Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding
- g. Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding

3. Besarnya Panjar Biaya Banding masing-masing pihak 1 orang :

a. Kota :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp.256.600,00	
2.	Biaya pemberitahuan 7 x Rp. 50.000,00	Rp.350.000,00	
	Jumlah panjar untuk Kota	Rp. 606.600,00	

b. Kabupaten Radius I :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp.256.600,00	
2.	Biaya pemberitahuan 7 x Rp. 50.000,00	Rp.350.000,00	
	Jumlah panjar untuk Radius I	Rp. 606.600,00	

c. Kabupaten Radius II :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp.256.600,00	
2.	Biaya pemberitahuan 7 x Rp. 75.000,00	Rp.525.000,00	
	Jumlah panjar untuk Radius II	Rp. 781.600,00	

d. Kabupaten Radius III :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp.256.600,00	
2.	Biaya pemberitahuan 7 x Rp. 100.000,00	Rp.700.000,00	
	Jumlah panjar untuk Radius III	Rp. 956.600,00	

Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk masing-masing pihak terdiri dari 1 orang, setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya terdiri dari beberapa orang dalam berbagai radius

maka perhitungan besarnya panjar biaya yang harus disetor akan disesuaikan dengan domisili radius masing-masing pihak tersebut.

V. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA YANG DIMOHONKAN KASASI:

1. Komponen Biaya Administrasi terdiri dari:

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pendaftaran Kasasi	Rp. 50.000,00	
2.	Biaya perkara Kasasi	Rp. 500.000,00	
3.	Biaya fotokopi dan pengiriman berkas ke MA	Rp. 100.000,00	
4.	Biaya wesel	Rp. 6.600,00	
	Jumlah	Rp. 656.600,00	

2. Jenis/macam pemberitahuan (7 kali) yang akan dilaksanakan untuk :

- Pemberitahuan Pernyataan Kasasi
- Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi + Penyerahan Memori (Exploit)
- Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi + Penyerahan Kontra Memori (Exploit)
- Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi
- Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi
- Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi
- Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi

3. Besarnya Panjar Biaya Kasasi masing-masing pihak 1 orang :

a. Kota :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp.656.600,00	
2.	Biaya pemberitahuan 7 x Rp. 50.000,00	Rp.350.000,00	
	Jumlah panjar untuk Kota	Rp. 1.006.600,00	

b. Kabupaten Radius I :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp.656.600,00	
2.	Biaya pemberitahuan 7 x Rp. 50.000,00	Rp.350.000,00	
	Jumlah panjar untuk Radius I	Rp. 1.006.600,00	

c. Kabupaten Radius II :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp.656.600,00	
2.	Biaya pemberitahuan 7 x Rp. 75.000,00	Rp.525.000,00	
	Jumlah panjar untuk Radius II	Rp. 1.181.600,00	

d. Kabupaten Radius III :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp.656.600,00	
2.	Biaya pemberitahuan 7 x Rp. 100.000,00	Rp.700.000,00	
	Jumlah panjar untuk Radius II	Rp. 1.356.600,00	

Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk masing-masing pihak terdiri dari 1 orang, setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya terdiri dari beberapa orang dalam berbagai radius maka perhitungan besarnya panjar biaya yang harus disetor akan disesuaikan dengan domisili radius masing-masing pihak tersebut.

VI. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA YANG DOMOHONKAN PK

1. Komponen Biaya Administrasi terdiri dari:

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pendaftaran PK	Rp. 200.000,00	
2.	Biaya PK	Rp. 2.500.000,00	
3.	Biaya fotokopi dan pengiriman berkas	Rp. 100.000,00	
4.	Biaya wesel	Rp. 6.600,00	
	Jumlah	Rp. 2.806.600,00	

2. Jenis/macam pemberitahuan (7 kali) yang akan dilaksanakan untuk :

- Pemberitahuan Pernyataan PK
- Pemberitahuan dan Penyerahan Memori PK + Exploit
- Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK + Exploit
- Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon PK
- Pemberitahuan Inzage kepada Termohon PK
- Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon PK
- Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon PK

3. Besarnya Panjar Biaya Peninjauan Kembali (PK) masing-masing pihak 1 orang :

a. Kota :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp.2.608.600,00	
2.	Biaya pemberitahuan 7 x Rp. 50.000,00	Rp.350.000,00	
	Jumlah panjar untuk Kota	Rp. 2.958.600,00	

b. Kabupaten Radius I :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp.2.608.600,00	
2.	Biaya pemberitahuan 7 x Rp. 50.000,00	Rp.350.000,00	
	Jumlah panjar untuk Radius I	Rp. 2.958.600,00	

c. Kabupaten Radius II :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp.2.608.600,00	
2.	Biaya pemberitahuan 7 x Rp. 75.000,00	Rp.525.000,00	
	Jumlah panjar untuk Radius II	Rp. 3.133.600,00	

d. Kabupaten Radius III :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp.2.608.600,00	
2.	Biaya pemberitahuan 7 x Rp. 100.000,00	Rp. 700.000,00	
	Jumlah panjar untuk Radius II	Rp. 3.308.600,00	

Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk masing-masing pihak terdiri dari 1 orang, setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya terdiri dari beberapa orang dalam berbagai radius maka perhitungan besarnya panjar biaya yang harus disetor akan disesuaikan dengan domisili radius masing-masing pihak tersebut.

VII. PANJAR BIAYA PENYITAAN (CONSERVATOIR/REVINDIKATOIR/ EKSEKUSI/ MARITAL)

1. Komponen Biaya Administrasi terdiri dari:

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Redaksi	Rp. 5.000,00	
2.	Materai	Rp. 6.000,00	
3.	Biaya pencatatan	Rp. 25.000,00	
	Jumlah	Rp. 36.000,00	

2. Besarnya panjar biaya penyitaan untuk semua wilayah adalah sama :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp. 36.000,00	
2.	Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp. 200.000,00	
3.	Jurusita	Rp. 200.000,00	
4.	Keamanan	Rp. 250.000,00	
5.	Transportasi	Rp. 250.000,00	
6.	Pendaftaran ke instansi terkait (lurah/BPN)	Rp. 50.000,00	
	Jumlah	Rp. 986.000,00	

3. Biaya pengangkatan sita, terdiri dari :

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya administrasi	Rp. 36.000,00	
2.	Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp. 200.000,00	
3.	Jurusita	Rp. 200.000,00	
4.	Transportasi	Rp. 250.000,00	
5.	Pendaftaran ke instansi terkait (lurah/BPN)	Rp. 50.000,00	
	Jumlah	Rp. 736.000,00	

VIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya Penetapan Eksekusi	Rp. 25.000,00	
2.	Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada lurah setempat	Rp. 50.000,00	
3.	Biaya untuk 2 orang saksi @ Rp 100.000,00	Rp. 200.000,00	
4.	Biaya penyampaian salinan BA Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi @ Rp 50.000,00	Rp. 100.000,00	
5.	Biaya penyerahan/pencatatan BA Eksekusi ke BPN	-	Sesuai tarif BPN
6.	Biaya pengamanan	-	Lihat keterangan di bawah
7.	Biaya materai penetapan	Rp. 6.000,00	
	Jumlah	Rp. 381.000,00	

Biaya di atas belum termasuk biaya pemanggilan untuk Aanmaning, yang besarnya akan ditentukan berdasarkan banyaknya pihak termohon dan kedudukan termohon.

Untuk biaya pengosongan, pelelangan dan appraisal (penafsiran harga) akan diperhitungkan kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi dari obyek yang akan dieksekusi, termasuk di dalamnya tarif hak kepaniteraaran sebesar Rp.25.000,00 ditambah redaksi Rp.5.000,00 dan Materai Rp.6.000,00 per penetapan.

Untuk biaya pengamanan akan disesuaikan menurut situasi dan kondisi di lapangan dan akan diserahkan kepada pemohon yang bersangkutan.

IX. PENGUMUMAN KORAN

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Koran Rayat Merdeka atau Satelit News Biaya pengumuman (untuk ukuran 2 x 100 mm) 1 x Rp. 1.250.000,00	Rp. 1.250.000,00	
	Jumlah	Rp. 1.250.000,00	

Biaya tersebut di atas dapat berubah apabila lembaran pengumuman lebih besar dari pada ukuran tersebut.

X. PANJAR BIAYA CONSIGNASI

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Redaksi	Rp. 5.000,00	
2.	Materai	Rp. 6.000,00	
3.	Saksi 2 orang	Rp. 200.000,00	
4.	Jurusita	Rp. 150.000,00	
5.	Biaya pendaftaran Consignasi	Rp. 25.000,00	
	Jumlah	Rp. 386.000,00	

XI. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

No	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 250.000,00	
2.	Biaya transportasi Majelis	Rp. 300.000,00	
	Jumlah	Rp. 550.000,00	

Catatan : Apabila menggunakan sistem transfer biaya melalui bank, maka biaya wesel ditiadakan.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 02 Desember 2008

KETUA PENGADILAN NEGERI
TANGERANG

H. HERRI SWANTORO, SH.,MH
NIP. 040046486